



KANTOR PENJAMINAN
MUTU



STANDAR KERJASAMA

Kantor Penjaminan Mutu
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2025

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan *Standar Pendidikan Tinggi* yang terdiri atas *Standar Nasional Pendidikan Tinggi* dan *Standar Pendidikan Tinggi* yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dokumen *Standar Kerjasama Penjaminan Mutu ITS Tahun 2025* ini disusun sesuai dengan kebijakan nasional yang berlaku, memperhatikan arah rencana strategis ITS ke depan, serta berlandaskan pada Statuta ITS. Standar ini menjadi pedoman dalam menjalin, melaksanakan, dan mengevaluasi kerjasama di bidang penjaminan mutu, baik dengan mitra nasional maupun internasional, sehingga setiap bentuk kolaborasi yang dilakukan senantiasa mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di ITS.

Buku standar ini diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu ITS sebagai dokumen landasan dalam pelaksanaan audit, monitoring, dan evaluasi terhadap kerjasama yang dijalankan. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi untuk menjamin dan mengendalikan mutu kerjasama sebagai suatu kepentingan internal ITS, sekaligus memenuhi kepentingan eksternal yaitu badan penjamin mutu, mitra kerja, maupun stakeholder.

Dokumen standar kerjasama ini memuat kriteria, ukuran, patokan, dan spesifikasi dari seluruh kegiatan kolaborasi yang dilakukan ITS dalam rangka mewujudkan visi dan misi ITS. Dokumen lain yang menyertai pelaksanaan standar ini adalah manual/panduan kerjasama yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, dan prosedur pelaksanaan, evaluasi, serta peningkatan mutu kerjasama secara berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menyusun dokumen ini. Semoga *Standar Kerjasama Penjaminan Mutu ITS Tahun 2025* mampu memberi inspirasi dan menjadi rujukan bagi seluruh pihak dalam rangka meningkatkan mutu di ITS, sehingga akan terbentuk budaya mutu yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Surabaya, November 2025

Rektor,

Bambang Pramujati

STANDAR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Sri Gunani Partiw	Kepala Kantor Penjaminan Mutu		18/11 2025
Pemeriksa	Agus Muhamad Hatta	Wakil Rektor IV Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Kealumnian		08/12 2025
Persetujuan	Bambang Pramujati	Rektor		08/12 2025
Penetapan	Bambang Pramujati	Rektor		17/11 2025
Pengendalian	Siti Machmudah	Kepala Penjaminan Mutu Akademik		17/11 2025

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi :

Visi ITS menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Visi jangka panjang: menjadi sebuah Research and Innovative University pada tahun 2025 dan selanjutnya menjadi Entrepreneurial University pada tahun 2035.

Misi :

ITS memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ITS di bidang pendidikan

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
- b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

Misi ITS di bidang penelitian

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

Misi ITS di bidang pengabdian kepada masyarakat

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ITS di bidang manajemen

- a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
- b. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang:
 1. Berbudi pekerti luhur;
 2. Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. Berkepribadian luhur dan mandiri;
 4. Profesional dan beretika;
 5. Berintegritas dan bertanggungjawab tinggi; dan
 6. Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Memberikan kontribusi yang berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional;
- d. Mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat, dan saling menguntungkan;
- e. Menumbuhkan iklim akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari Sivitas Akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; dan
- f. Mewujudkan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang industrialisasi, serta pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan Strategis ITS

- a. Transformasi, melakukan transformasi menjadi ITS PTN-BH baik dalam aspek akademik, keuangan, dan organisasi dengan tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. Kontribusi Nasional, menjadi kontributor utama dalam pembangunan nasional serta menjadi institusi yang solutif bagi berbagai permasalahan nasional melalui proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan Masyarakat; dan
- c. World Class University, menjadikan perguruan tinggi dengan reputasi dan kelas dunia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya modal akademik untuk mendorong internasioalisasi program akademik serta pencapaian akreditasi internasional, serta dengan mendorong intensionalisasi dari hasil riset (intellectual output) dan inovasi.

B. Rasional

1. Penetapan standar kerjasama di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember berfungsi sebagai acuan dalam pengelolaan Institusi agar selaras dengan visi, misi, tujuan, serta strategi yang telah ditentukan oleh ITS.
2. Standar kerjasama menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama antara ITS dengan mitra kerja sama.
3. Dokumen standar kerjasama berperan sebagai rujukan bagi seluruh stakeholder, serta pihak-pihak terkait dalam menjaga dan meningkatkan kualitas institusi.
4. Standar kerjasama juga mencerminkan komitmen ITS dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar institusi.
5. Kerjasama yang dijalankan oleh ITS merupakan bentuk dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas institusi, lembaga, atau unit kegiatan di sektor pemerintahan, masyarakat, maupun industri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kerjasama ITS

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Departemen
5. Para Ketua Program Studi
6. Para Direktur
7. Para Kepala Biro/Pusat

D. Definisi Istilah

- **ITS** adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- **Rektor** adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
- **Kerjasama** adalah suatu kegiatan antara pihak dari ITS dengan mitra kerjasama, dengan asas saling memberi manfaat.
- **Anggota pelaksana kegiatan kerja sama** adalah perorangan pegawai dan mahasiswa ITS, kelompok, pusat studi, program studi, unit kerja, laboratorium, departemen, fakultas, direktorat, atau pihak lain di luar ITS yang melaksanakan kegiatan kerjasama dan memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dengan baik bersama mitra kerja sarna.
- **Ketua pelaksana kegiatan kerja sama** adalah dosen yang bertanggung jawab penuh kepada Rektor, serta mitra kerjasama terhadap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan.
- **Nota kesepahaman** adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang tertentu antara ITS dengan mitra kerjasama.
- **Perjanjian kerjasama** adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak mitra dan ITS dalam menyelenggarakan kedesama di bidang yang disepakati bersama.

- **Inisiasi** adalah proses mulai penjajakan dan penelaahan sampai ditandatanganinya kerja sama antara ITS dengan mitra kerja sama.

E. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

No	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	ITS wajib menetapkan panduan kerjasama	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut: Rektor dan Wakil Rektor IV Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Kealumnian berkewajiban menetapkan pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2	ITS wajib menjaga mutu kerjasama	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama di dokumentasikan melalui Nota Kesepahaman. 2. Mutu kerjasama ditetapkan atas dasar pertimbangan arah pengembangan iptek, yang memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan selaras dengan renstra ITS. 3. Mutu Kerjasama ditetapkan melalui kriteria luaran kerjasama yang telah dijanjikan dalam kontrak Kerjasama. 4. Hasil kerjasama memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal.
3	ITS wajib menjaga kemanfaatan dan kontribusi kerjasama	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama wajib memberikan kemanfaatan kepada ITS. 2. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib dituliskan dalam dokumen kontrak kerjasama. 3. Setiap bentuk kerjasama yang menghasilkan pendapatan finansial atau komersial, wajib melalui direktorat yang menangani urusan kerja sama. 4. Pendapatan finansial sebagaimana dimaksud pada poin 3 wajib memberikan kontribusi kepada ITS dalam bentuk Dana Pengembangan Institusi (DPI). 5. Dana dari pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama dimasukkan dalam Virtual Account kerjasama atas nama Rektor yang ditetapkan dalam keputusan Rektor.

No	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
4	ITS wajib memastikan keberlanjutan dan hasil kerjasama	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut: ITS memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesinambungan serta efektivitas dari setiap bentuk kerjasama yang dijalankan, guna memastikan tercapainya hasil yang sesuai dengan tujuan institusi dan mitra kerjasama.

F. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama

- a. Melakukan kajian mendalam terhadap setiap bentuk kerjasama yang direncanakan, guna memastikan manfaat maksimal bagi sivitas akademika serta menghindari potensi kerugian bagi ITS, baik dalam aspek material maupun non-material.
- b. Secara aktif mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang kemitraan strategis, baik dengan institusi, lembaga, maupun perusahaan di tingkat nasional dan internasional, untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan (mutualisme) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam nota kesepahaman, dengan mengoptimalkan seluruh potensi sivitas akademika serta memanfaatkan keunggulan kompetitif ITS secara maksimal.
- d. Melakukan audit mutu internal secara berkala dan berkesinambungan, mencakup seluruh aspek proses, substansi, dan hasil dari kegiatan Kerjasama.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara teliti dan rutin terhadap pelaksanaan serta capaian kerjasama, untuk menjamin bahwa setiap bentuk kolaborasi memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi ITS.

G. Indikator Capaian Standar

1. Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Tersedianya dokumen Nota Kesepahaman Kerjasama.
3. Tersedianya dokumentasi proposal, perkembangan pelaksanaan, dan hasil kerjasama secara periodik.
4. Jumlah kerjasama dengan mitra di luar ITS.
5. Jumlah penghargaan atas hasil kerjasama yang dicapai dari lembaga yang terpercaya, dalam berbagai bentuk.

H. Dokumen Terkait

1. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Buku Panduan My ITS Project.
3. Template Dokumen PKS dan MoU.

I. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Permen dikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Rencana Induk Pengembangan ITS– PTNBH 2015- 2040.
- Rencana Strategis (Renstra) ITS PTNBH Tahun 2021– 2025.
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.